

B A B I V

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN SISA HUTANG PAILIT

A. Tinjauan dari segi kasus pembayaran sisa hutang pailit

Sebelum menganalisa kasus pembayaran sisa hutang pailit, terlebih dahulu dikemukakan disini, bahwa syari'at islam adalah suatu kesatuan hukum yang universal bagi pemaluknya, dan di syari'atkan islam tiada lain untuk Rahmatan Lil 'Alemin.

Syari'at islam yang berasal dari sumber pokoknya Sunnatullah (Al-qur'anul karim) dan Sunnatur Rasul (Al-hadis), dipakai ummat islam sebagai pedoman untuk menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia atau amal perbuatannya. Sehingga apa yang dikeluarkan (diistimbatkan) dari al-qur'an dan al-hadis menjadi hukum islam (fiqh).

Syeh Muhammad 'Abdus Salam Al-qobbany mengemukakan; Fiqih ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil yang tafsili, yaitu ayat qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. (Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, 1978 : 19).

Dengan demikian apa yang dibahas oleh figihi

ialah meliputi ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayah. Pembagian ini telah disepakati oleh para ahli fiqih. Sedangkan dalam fiqih mu'amalah sendiri membagi bahasannya menjadi beberapa bagian, yaitu 1. (البيع) = jual beli, 2. (الربا) = penambahan/ bunga, 3. (السلم) = memesan barang, 4. (الرهن) = gadai, 5. (التجزء) = penahanan/ penyitaan, 6. (التحمّل) = perdamaian, 7. (الحملة) = pemindahan hutang, 8. (الإئمان) = penanggung/ jaminan, 9. (الكفاله) = penjamin, 10. (الشركة) = persekutuan, 11. (العكلة) = perwakilan, 12. (العاريّة) = pinjaman, 13. (الخصب) = pemilikan tanpa ijin, 14. (الستغبة) = Daya paksa, 15. (القرابه) = bagi keuntungan, 16. (المساقه) = penyiraman, 17. (الاجاره) = perburuan/ jasa, 18. (الجحالة) = sayembara, 19. (المزارعة والمنابره) = hasil bagi pertanian, 20. (المصياء المعمات) = membuka lahan, 21. (وقف) = wakaf, 22. (هبة) = hibbah, 23. (الافتخار) = penemuan barang, 24. (وديعة) = titipan, 25. (وصية) = wasiat. Pembagian ini menurut yang ada dalam kitab hukum islam. (Muhammad Syarbini, : 235).

Pembagian dalam mu'amalah (hukum perdata Islam) tersebut diklasifikasikan menurut ringkasnya menjadi 6 (enam) bagian, yaitu;

1. (جِنْع) = jual-beli termasuk didalamnya, hak pilih (خِيَار), pemanan barang (فُسْس), bunga (بُر).
2. (شَرْكَة)= persekutuan termasuk didalamnya, bagi keuntungan (قِرْضَانٍ), daya paksa (أَهْدِيَّة), jasa/pemburuan (أَجْمَارٍ).
3. (قَرْضٌ)= hutang-piutang termasuk didalamnya penahanan/ penyitaan (حُرْجٌ), pemindahan hutang (حُرْجَالَه), perdamaian (حُلْعَه), perwakilan (وَكَلَه) Perjanjian (أَقْرَاسٍ).
4. (" أَيْمَانٌ)= pinjam-meminjam termasuk didalamnya, jaminan (نِهَانٍ), titipan (وَدِيعَه), gadai (رِهنٌ).
5. (مِزَارِعَةٌ وَالْخَابَرَةُ)= bagi hasil pertanian termasuk didalamnya, pembuka lahan (أَصْبَاغَ الْمَعَادِتِ), penemuan barang (الْفَلَقَه), sayembara (الْأَدَه).
6. (وَفَقَه)= wakaf, (" أَيْمَانٌ)= wasiat, (أَبْرَاهِيمَه)= hibah, pemilikan tanpa ijin (بِعْدَه), dsb.

Tinjauan kasus pembayaran sisa hutang pailit se telah diadakan pembayaran menurut perdamaian. Pemenuhan sisa hutang pailit setelah perdamainya menurut Undang-undang kepailitan pasal 156 adalah berarti bebas segala

pemenuhan hutang Kreditur. Jika penawaran diterima dan perdamaian itu disahkan oleh Hakim, maka berakhirlah kepailitan, berarti sitaan atas harta kekayaan sipailit berakhir pula. Biasanya si Debitur menawarkan pembayaran sebagian dari hutangnya dan dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran, dan dibebaskan dari sisa hutangnya, sehingga setelah membayar prosentase yang dijanjikan itu, tidak mempunyai utang lagi. (Kartono S.H., 1985 : 74).

Dalam hukum islam, perdamaian telah diatur dan dijelaskan tersendiri dalam hukum islam. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Q. 49 : 10 berbunyi :

إنه المُؤمن بِآياتِ رَبِّهِ يَعْلَمُ مَا تَرْكُونَ ۖ

Sesungguhnya orang-orang Mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Departemen Agama RI. Qur'an dan terjemahannya, 1976 : 846).

Di samping itu terdapat hadis nabi s.a.w. yang juga menerangkan adanya syarat perdamaian bagi kaum ~~gent~~ Muslimim, yaitu perdamaian yang tidak menghalalkan yang yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Dalam hadis nabi s.a.w. disebutkan;

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله علّيه وآله وسليمه قال: الصائم
جائز بين الصائم لا حرام حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون
على شرطهم لا شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً، مردّه أبو داود والترمذى

Dari Umar bin 'Auf Al-Muzanni r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: Perdamaian itu boleh, berlaku antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang bersifat mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan kaum Muslimin semuanya, berdiri atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang bersifat mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. (Ash-Shon'a-ni III, 1961 : 57).

perdamaian (*dipl*) dalam kitab Subulus Salam dikemukakan bahwa para 'Ulama' membagi perdamaian atas beberapa macam, yaitu perdamaian antara Muslim dengan orang Kafir, perdamaian sengketa antara suami-istri, perdamaian antara sekelompok orang yang menuntut keadilan, perdamaian antara orang yang mencari keputusan dan perdamaian dalam perniagaan seperti menuntut ganti kerugian, perdamaian untuk memutuskan permusuhan saat terjadi pemilikan hak. (Ash-Shon'ani III, 1961 : 57).

Menurut fiqh islam, perdamaian pada pokoknya dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu;

1. Perdamaian antara kaum Muslimin dengan luar Muslim, yang sedang berperang dengan tuntutan (disebut

(جسری) = bayar upeti,
(صلان) = damai.

2. Mendamaikan antara Imam (pemerintah) dengan bungot (pemberontak).
 3. Mendamaikan antara suami dengan istri yang sedang berselisih.
 4. Mendamaikan soal mu'amalah, yaitu soal jula-beli, sewa-menyeWA, pertanian, perburuan, soal piutang, dsb. (H. Moh. Anwar, 1988 : 86).

Jadi perdamaian yang ada dalam K.U.H. Perdata adalah sesuai dengan hukum islam, lebih-lebih perdamaian dalam perselisihan yang berhubungan dengan masalah mu'amalah (keperdataan).

Adapun tuntutan hutang kepada orang yang telah dinyatakan pailit menurut hukum islam diperbolehkan , sebagaimana bunyi hadis ;

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسليمه : من أدرك ماله بعینه عند رجل قد أفلس
معنیه أحق به من غيره . رواه مسلم .

Rasulullah s.a.w. bersabda: Barang siapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh pada seorang laki-laki yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak atas harta itu dari pada orang lain. (Imam Muslim I : 681).

Akan tetapi jika ada orang yang menuntut sisa hutang terhadap orang yang dinyatakan pailit setelah

diadakan perdamaian pembagian pembayaran (hitungan persentase) maka menurut hukum islam tidak diperbolehkan. Sebagaimana dikemukakan dalam fiqih sunnah;

Bila dia menjual harta itu dan telah menerima sebagian dari hartanya, maka orang yang mempunyai harta (kreditur) itu diperlakukan sama seperti orang-orang yang berpiutang (kreditur). Dan menurut Jum'hur, dia tidak mempunyai hak untuk memintak kembali apa yang telah dijualnya. (Sayyid Sabiq III, 1983 : 407).

Dalam hadis nabi s.a.w. diterangkan :

ومن أئمـة سـعـيدـةـةـ قالـ : أـحـيـيـ رـجـلـ عـلـىـ عـهـدـ رـسـوـلـ اللـهـ حـلـمـ فـيـ ثـمـانـ
أـبـنـائـهـ ، فـكـثـرـ دـيـنـهـ ، فـقـالـ تـامـنـ قـعـاـلـهـ ، فـتـامـنـ قـعـاـلـهـ ، النـاسـ عـلـيـهـ ، فـلـمـ
يـبـلـغـ فـلـكـ وـفـاءـ دـيـنـهـ ، فـقـالـ رـسـوـلـ اللـهـ حـلـمـ لـغـرـمـاـنـهـ : حـذـرـوـاـ
مـاـ وـجـدـ تـمـ وـلـيـسـ لـكـ إـلـاـ ذـلـكـ ... + رـوـاـتـ الـجـمـاعـةـ إـلـاـ بـخـامـسـ

Dari Abu Sa'id, ia berkata dimasa Rasulullah s.a.w. ada seorang lelaki yang terkena musibah pada buah-buahannya yang ia beli, sehingga hutannya banyak, kemudian nabi s.a.w. bersabda: Bersodaqohlah kamu kepadanya, lalu orang-orang pada bersedekah kepada nya, tetapi hasilnya belum mencukupi untuk membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda kepada orang-orang yang berpiutang (yang meminjam) ambillah apa saja yang kamu dapati, dan tidak ada hak lagi bagi kamu selain itu. (Imam Muslim IV:64).

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan menuntut kembali sisa hutang pailit dalam U.U. Kepailitan, sesuai dengan hukum islam. Dan apa yang telah diatur dalam hukum islam tentang kepailitan sama dengan ketentuan/ undang-undang yang ada dalam hukum kepailitan.

Begitu pula aturan didalam perdamaian dalam pembagian harta pailit menurut banyaknya piutang yang diprosentasekan.

B. Tinjauan dari segi penyelesaian hukum pembayaran sisa hutang pailit

Penyelesaian hukum natuurlijke verbintenis yang akan ditinjau menurut syari'at islam ialah penyelesaian yang sebagaimana dikemukakan dalam bab pendahuluan, terbatas pada kasus pailit (Muflis) dengan segala konsekwensinya yang diatur dan dijelaskan didalam hukum islam (fiqh).

Tentu saja penyelesaian hukum pailit (Muflis) terdapat perbedaan pendapat diantara para 'Ulama. Namun penulis akan mengambil dasar-dasar pendapat yang mendekati dan yang dikompromikan dengan Undang-undang Keapilitan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari titik temu adanya kesamaan pendapat-pendapat para ahli hukum, hususnya hukum islam.

Muflis (pailit) menurut bahasa memanggil orang yang jatuh miskin, dan dikatakan jatuh miskin karena diketahui orang itu tidak punya apa-apa, yaitu dari

barang-barang yang dimiliki.

Menurut istilah (syara') ialah tindakan Hakim terhadap orang yang bangkrut atas hutang-hutangnya dengan melarang membelanjakannya (mentasarrufkan) harta bendanya. (Abi Yahya Zakaria Al-Anshori I : 201).

Dalam kita Fiqih Syafi'i dikemukakan; Muflis artinya orang yang tak ada harta bendanya, karena jatuh dalam perhiasaan. Dan menurut istilah syara' ialah orang-orang yang berhutang dan harta bendanya tak mencukupi untuk membayar hutang itu. (Al-Ustas H. Idris Ahmad, 1969 : 59).

Jadi yang dinamakan Muflis (pailit) ialah seorang yang banyak hutang-hutangnya dan barang yang ada tidak mencukupi hutang, sehingga oleh Hakim dilarang untuk mentasarrufkan.

Dalam hadis nabi s.a.w. diterangkan;
عن كعب بن مالك، أن النبي صلّى الله عليه وساتر مهار ماله وبياته
في دين كان عليه رحمة الرحمن. —

Dari Ka'ab bin Malik, bahwa sesungguhnya nabi s.a.w. pernah menyita harta Mu'at dan menjualnya untuk membayar hutangnya. (Ibnu Abdul Aziz, 1987 : 1803). /803

Begitu juga hadis nabi s.a.w. yang lain;

عن محمد بن المشرب عن أبيه، عن النبي صلّى الله عليه وآله وسليمه قال: في العاجد
ظلم يحصل عمره وعمر قرينته بـ٢٠ سنة أبو زاد وآخرين

Dari Amr bin Syarid dari ayahnya dari nabi s.a.w. ia bersabda: Penundaan orang yang mampu itu adalah zalim, yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya. (Ibnu Abdul Aziz IV, 1987 : 1798).

Dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang banyak hutangnya, yang semula kaya, sehingga orang itu menunda pembayaran hutang karena tidak mampu lagi membayar hutangnya, orang itu dikatkan pailit.

Oleh karena itu, bila diketahui seseorang yang kaya menunda pembayaran hutangnya dianggap orang tersebut berbuat kezaliman atas perbuatannya, dibolehkan untuk dilaporkan agar membayar hutang-hutangnya.

Imam Ahmad berkata, Waqi' mengatakan bahwa yang dimaksud (أَيْمَن) dan (أَنْجَى), yaitu dilaporkan dan dipaksakan. (Ibnu Abdul Aziz IV, 1987 : 1798).

Jadi penyelesaian hukum orang yang pailit itu dilaporkan kepada Hakim agar orang yang berhutang mau membayar hutang-hutangnya. Apabila orang yang berhutang itu mempunyai harta bendanya agar diadakan penyitaan dan dibagikan harta bendanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pembagian itu tentunya berdasarkan jumlah hutang yang diprosentasekan kepada tiap-tiap Krediturnya.

Hak Kreditor menemukan barang yang dihutangkan kepada Muflis itu masih utuh, maka Kreditor itu berhak atas hartanya. Sebagaimana bunyi hadis nabi s.a.w,

عن الحسن عن حمزة عن الغيّري حماع قال: من وجد متابعاً عن
نفسه بعذبه فهو أحق به.- عمرو بن الخطاب

Dari Al-Hasan dari Samuroh dari nabi s.a.w. ia bersabda, siapa yang menemukan barangnya masih utuh pada seseorang yang pailit, maka ia lebih berhak atas haknya itu (barang). (Imam Ahmad V,1978 : 10).

Tinjauan penyelesaian pailit pertama tuntutan hutang pada Muflis. Menurut Asy-Syafi'i, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan; barang siapa mempunyai hutang, akan tetapi dia tidak mau membayar hutangnya, maka wajib bagi Hakim untuk membatasinya, jika orang-orang yang berpiutang atau sebagian dari mereka (piutang) menghendaki demikian (pembayaran). Hakim boleh menjual hartanya (orang yang berhutang), bila dia tidak mau menjualnya. Dan penjualan yang dilakukan oleh Hakim itu sah, karena Hakim menggantikan kedudukannya. Sebagaimana bunyi hadis dari Abdur Rahman bin Ka'ab

كان مسحاذ بن حببل شاباً شهرياً وكان لا يمدهم شيئاً، فلما نزل
بردن حتى أغاره ماله كلها في الدربين، فاختى الذي ينادي عالمهم فعزم له سالم
غرسه في غلقة شركوا للأحد لتركتها مسحاذ لا يجد لم يصل الله مكتبه
ضياع رسائل الله جعل لهم ماله حتى قام مسحاذ بغير شرارة. —

Adalah Mu'at bin Jabal, seorang pemuda yang dermawan dan tidak mau menahan sesuatu di tangannya. Dia terus saja dermawan sehingga dia membenamkan semua hartanya didalam hutang. Lalu dia datang kepada nabi s.a.w. kemudian menceritakan hal tersebut kepada

beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutanginya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka membiarkan Mu'at, demi Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah s.a.w. menjual semua hartanya (Mu'at) untuk diberikan kepada mereka, sehingga Mu'at tidak lagi mempunyai sesuatu pun. (Sayyid Sabiq III, 1983 : 406).

Menurut Abu Hanifah, bahwa pembatasan terhadap orang yang berhutang itu tidak diperbolehkan, dan tidak pula penjualan hattanya, akan tetapi Hakim boleh menahannya sampai dia mau membayar hutangnya.

Kedua, pembagian harta Muflis. Jumhur 'Ulama' berpendapat, apabila Kreditur menjual harta Debitur dan telah dibagi menurut prosentase para Kreditur. Ma kreditur yang menerima sebagian tidak dapat mempunyai hak untuk meminta kembali apa yang telah dijualnya.

Berdasarkan hadis yang berbunyi;

Barang siapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh, pada seorang laki-laki yang bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya itu dari pada orang lain. (Imam Muslim I : 681).

Tetapi menurut Imam Syafi'i, bila barang itu utuh (tidak berubah karena bertambah atau berkurang) orang yang punya harta benda itu lebih berhak dari pada lainnya. (Sayyid Sabiq III, 1983 : 407).

Ketiga, kewenangan bertindak Muflis. Asy-Syafi'i dan Malik mengemukakan: Tak sah tasarruf si Muflis terhadap hartanya, sesudah dihijrkan oleh Hakim, tak boleh ia mengeluarkan hartanya, baik ia hibahkan maupun dengan jalan memerdekaan. Syafi'i menambahkan, jika tasarrufnya bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. maka sah tasarrufnya. Jika tidak dapat menyelesaikan hutangnya, tasarruf itu dianggap tidak ada.

Menurut Imam Ahmad: Tidak sah tasarrufnya sedikitpun, kecuali memerdekaan budak saja.

Abu Hanifah berpendapat: Tidak boleh ditahan tasarrufnya Muflis, jika Hakim sudah menetapkan hijrnya, kalau ditahan berarti tidak sah putusannya, sebelum ditetapkan lagi oleh Hakim yang kedua. Kalau tidak sah penahanan berarti sah tasarruf semua, baik tasarruf yang biasa dibatalkan atau tidak.

Selanjutnya Abu Hanifah mengemukakan biarpun dihijrkan oleh Hakim yang kedua, namun tasarruf-tasarruf yang tidak dapat dilarang (fasah) sah juga seperti akad nikah, talaq, tadbir, memerdekaan budak dsb. Namun terhadap tasarruf yang menerima fasah (dapat dilarang) seperti menjual, mempersewakan, hibah, shodaqoh,

dsb. dianggap batal. (Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, 1978 : 428).

Keempat, harta yang boleh disita. Apabila Hakim menjual hartanya orang yang bangkrut, karena tuntutan orang-orang yang berpiutang. Maka ia wajib meninggalkan baginya (orang pailit) apa yang menjadi sendi hidupnya serupa tempat tinggal, sehingga rumah yang dibutuhkan untuk bernaung itu tidak ikut dijual. Demikian juga disisakan harta yang cukup untuk membayar pembantu, sehingga pembantu tetap memberikan pelayanannya yang nantas baginya. Apabila yang bangkrut itu seorang pedagang, maka ditinggalkan baginya apa yang diperlunya untuk berdagang. Apabila yang bangkrut seorang yg. bekerja, maka ditinggalkan baginya peralatan kerjanya. Dan wajib pula baginya dan bagi orang-orang yang harus diberinya hafkah untuk mendapatkan nafkah, minimal yg. dibutuhkan mereka berupa makanan dan pakian. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. (Sayyid Sabiq III, 19-83 : 408).

Menurut Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa dalam keadaan pailit maka rumah yang ditempatinya pun di jual.

Menurut Asy-Syaukani; dibolehkan bagi orang yg mempunyai piutang untuk mengambil semua yang dia dapat padanya (orang yang berhutang) kecuali apa yang memang dibutuhkan olehnya seperti rumah, penutup aurat, apa yang melindunginya dari kedinginan dan sesuatu yg untuk menutup kebutuhan hidurnya serta orang yang menjadi tanggungannya. (Sayyid Sabiq III? 1983 :408).

Kelima, pemberian tempo pembayaran hutang. Apa bila orang pailit dalam keadaan kesulitan yang dialaminya diketahui secara jelas, maka si pailit. Maka dia tidak ditahan dan tidak dituntut pembayaran. Akan tetapi diberi kesempatan sampai dia mendapat kemudahan.

Sebagaimana firman Allah Q. 2 : 280 berbunyi;

وَإِنْ كَانَ ذُكْرُهُ مُتَضَرِّعًا إِلَى مُسْتَقْبَلٍ ...
... Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan....
(Departemen Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya, 19
76 : 70).

Dalam hadis nabi s.a.w. dikemukakan ;

وروى سلم بن رجل في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ثواب
ابياتها فكثرة دينه، فقال الغبي صلّى الله عليه وسلم: تضيق قدر اعلمه، فرآه مقدمة الناس
عليه، علم يبلغ ذلك وفأله دينه، فقال الرسول صلّى الله عليه وسلم: يا ابا سلم:

Telah diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang lelaki itu mempunyai hutang disebabkan kerugian yang di deritanya dalam buah-buahan yang dibelinya. Sehingga banyaknya hutang, maka kata nabi s.a.w. bersedeka kepadanya. Akan tetapi tidak mencukupi untuk

membayar hutangnya. Lalu kata Rasulullah s.a.w. ke pada orang-orang yang berpiutang, ambillah apa yang kamu dapati, kamu tidak mendapatkan selain itu. (Imam Muslim, IV : 64).

Dari beberapa pendapat dan alasan tersebut dapat dikompromikan dan diambil suatu kesimpulan bahwa orang yang dinyatakan pailit harus melalui Hakim. Dengan adanya keputusan Hakim barang yang ada pada pailit dapat dijual dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berpiutang (Kreditur).

Begitu pula jika orang yang berhutang mengadakan perjanjian damai untuk mengembalikan hutang-hutang yang diterima diperbolehkan meminta tempo pembayaran, sampai dia mampu membayar hutangnya.

Apabila orang yang berhutang itu telah membayar sebagian dari hutang-hutang pailit dari keputusan Hakim yang telah bagi harta penjualan pailit, maka Kreditur tidak boleh meminta kembali sisa hutang yang ada atas bagian yang dia terima.

Jika seorang yang dinyatakan pailit kemudian melakukan suatu perbuatan maka perbuatan itu dianggap sah (boleh), asal tidak menyangkut perbuatan yang dapat mempengaruhi harta pailit. Seperti jual beli, pinjam-

meminjam, sewa-menyeWA dsb. Sedang untuk perbuatan keperluan hidupnya diperbolehkan seperti mencari nafkah (bekerja, akad nikah, tadbir, cerai dsb.).

Begitu pula bagi orang yang dinyatakan pailit harus dilindungi dari kemelaratan untuk biaya hidup seperti makanan yang dibutuhkan, tempat tinggal, pakian dsb.

Orang yang pailit boleh dihijr (ditahan) demi kebaikan tingkah lakunya dan kepentingan para Kreditor.

C. Tinjauan dari akibat hukum pembayaran sisa hutang pailit

Tinjauan dari akibat hukum dimaksudkan bahwa perbuatan yang terjadi/ dilakukan dari perikatan tidak sempurna itu mempunyai akibat hukum. Adakalanya akibat hukum itu menjadi sah atau boleh, dan ada pula berakibat batal (ditolak).

Dalam kaedah-kaedah hukum islam dikatakan;

Sesuatu yang oleh syari'at' (pembuat hukum) di jadi-kan pertanda atas sesuatu yang lain, yang menjadi akibatnya. Dan menghubungkan adanya akibat lantaran ketidak adaan sebab. (Dr. Abdul Wahab Khallaf II , 1985 : 1).

Jadi lantaran adanya sebab itulah menjadikan adanya akibat. Dan seandainya tidak ada sebab pasti ti-

dak akan menimbulkan akibat. Umpamanya seseorang yang mengadakan akad jual-beli, sebab adanya akad jual, maka akibatnya orang lain (penjual) wajib menyerahkan barangnya.

Dalam hukum islam orang yang mengadakan perjanjian atau perbuatan timbal baik terhadap sesamanya diwajibkan adanya saling merelakan. Sebagaimana firman

Allah Q. 4 : 29 berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا لَكُمْ أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَمْرَةٍ
مِّنْ تَرَاضِيِّهِمْ مِّنْكُمْ .. . حَمْرَةٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dama suka diantara kamu (Departemen Agama RI., Qur'an dan Terejemahannya, 1976 : 122).

Dalam hadis nabi s.a.w. disebutkan, nabi ber kata:

" Sesungguhnya jual-beli itu harus atas dasar suka rela ". (Ash-Shon'ani III, 1961 : 4).

Begitu pula apabila seseorang mengadakan perjanjian jangan maka janji itu harus dipenuhi, baik janji itu kepada Allah seperti nadzar, atau janji kepada sesama manusia. Firman Allah Q. 5 : 1)berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ نُورًا فَلَا تَكُونُوا كَالْمُجْرِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian) ... (Departemen Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya, 1976 : 156).

Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud (أُوْفِيَ بِالْعَهْدِ), yaitu janji pada Allah, akad perjanjian akad syirkah, akad jual-beli, perjanjian nikah, akad sumpah. Dan menurut Abu Hanifah, Malik; bahwa (أُوْفِيَ بِالْعَهْدِ), ialah menunjukkan adanya ikatan perjanjian pada waktu disepakati ditempat pemilihan se suatu. Menurut Syafi'i, Ahmad dan Jumhur; bahwa (أُوْفِيَ بِالْعَهْدِ) dijadikan dasar ketetapan (akad pemilihan) dengan dasar hadis yang dishohehkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu 'Umar, r.a. berkata Rasulullah s.a.w. :

البيعات بالخيار مالم يتفرقوا

" Suatu jula-beli dengan pemilihan, selagi salah satunya belum berpisah ". (Ibnu KaShir II, 1980 : 471).

Jadi jelaslah bahwa orang yang mengadakan perjanjian apapun harus memenuhi janjinya, baik janji itu memberikan sesuatu, pembayaran hutang, pemberian seca-ra suka-rela dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, tinjauan dari akibat hukum orang pailit, dan telah dibayar sebagian dari hutangnya menurut perdamaian. Maka dalam hal ini, perbuatan/tingkah laku orang yang berhutang sebab pailit berakibat

tidak luasnya orang pailit menguasai barang-barangnya serta tindakannya diawasi oleh Hakim.

Ny. Siti Soemarti Hartono S.H. mengemukakan:

Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, si pailit kehilangan pengurusan dan penguasaan atas budelnya. Ia tetap menjadi pemilik dari budelnya, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu ber alih kepada Balai Harta Peninggalan. (Ny. Siti Marti Hartono S.H., 1983 : 82).

Sedangkan untuk hutang yang masih tersisa, Ny.

Siti Soemarti Hartono S.H. mengemukakan:

Akur lazimnya berisi kemungkinan-kemungkinan seperti si pailit menawarkan kepada Krediturnya untuk membayar sesuatu prosentase dan sisanya dianggap lunas. Atau si pailit menyediakan budelnya bagi para Krediturnya dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu, dan hasilnya dibagi diantara para Kreditur menurut keseimbangan jumlah hutang. Dengan atau tanpa pemberesan untuk sisanya. (Ny. Siti Soemarti Hartono S.H., 1983 : 58).

Dari kedua kemungkinan tersebut dapat dikompro-
mikan dengan isi pasal 156 U.U. Kepailitan; bahwa orang
yang pailit setelah perdamaihan berakhirlah sudah pena-
gihan pembayaran, baik yang tersisa dari hutang-hutang.

Menurut hukum islam, orang yang diketahui pailit oleh Hakim, maka Hakim boleh menjual barang-barangnya yang dimiliki oleh pailit, untuk memenuhi hutang-hutangnya atas para Kreditur.

Dan apa yang telah diperoleh dari penjualan bila tidak mencukupi hutang, sehingga masih tersisa. Oleh sebab itu, pemenuhan hutang yang diterima dari Hakim, maka akibatnya sisa hutang pailit tidak wajib (tidak boleh) ditagih kembali, berdasarkan hadis nabi s.a.w. yang disebutkan dibawah ini;

خذوا ما وجدتم ولا ينكم إلا بذلك .

" Ambillah apa yang kamu dapati dan kamu tidak mendapatkan lagi kecuali itu". (Sayyid Sabiq III, 1983: 408).

Jadi akibat hukum dari perikatan tidak sempurna yang terjadi karena pembayaran sisa hutang pailit se- telah dilakukan pembayaran sebagian menurut perdamaian adalah tidak boleh menuntut sisa hutangnya. Karena apa yang telah diberikan menunjukkan pembayaran hutang yg. berarti bebas dari tanggungan hutang-hutang pailit.